

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG / JASA MELALUI
E-MARKETPLACE DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

YOKO FIRDAUS ZAMZAM SIREGAR

198400002



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG / JASA MELALUI
E-MARKETPLACE DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

YOKO FIRDAUS ZAMZAM SIREGAR

198400002



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG / JASA MELALUI
E-MARKETPLACE DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

YOKO FIRDAUS ZAMZAM SIREGAR

198400002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23

Access From repository.uma.ac.id/27/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui E-Marketplace
Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi
Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Medan)

Nama : Yoko Firdaus Zamzam Siregar


NPM : 198400002

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. Utary Maharany Baras, S.H., M.Hum)


(Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum




(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2023



Yoko Firdaus Zamzam Siregar

198400002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoko Firdaus Zamzam Siregar

NPM : 198400002

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui E-Marketplace Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Agustus 2023

Yang menyatakan



(Yoko Firdaus Zamzam Siregar)

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BARANG / JASA MELALUI E-
MARKETPLACE DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA
(Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Medan)
OLEH:
YOKO FIRDAUS ZAMZAM SIREGAR
NPM : 198400002

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace, mengetahui dan memahami proses perjanjian pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum perikatan dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 pada BKPSDM Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan studi literature dan survey lapangan yang kemudian dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem elektronik tidak merubah struktur mekanisme proyek sesuai peraturan presiden no 16 tahun 2018 terkait PBJ namun terdapat penyesuaian dimana aktivitas didalamnya menggunakan sistem database sehingga lebih efektif dan efisien dengan tetap dibawah pengawasan sebagaimana fungsi PBJ secara konvensional. Persiapan pengadaan barang / jasa meliputi persiapan swakelola, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan Pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Tanggung jawab hukum perikatan kepada penyedia dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa pada BKPSDM Kota Medan wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan bertanggung jawab atas Pelaksanaan kontrak, Kualitas, Ketepatan perhitungan jumlah dan volume proyek, Ketepatan waktu penyerahan dan Ketepatan lokasi penyerahan.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa; E-marketplace; Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF GOODS/SERVICE PROVIDERS THROUGH E-MARKETPLACE IN VIEW FROM LEGAL REGULATIONS IN INDONESIA

(Studi of Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan)

BY:

YOKO FIRDAUS ZAMZAM SIREGAR

NPM : 198400002

This research was conducted with the aim of knowing and understanding the legal arrangements regarding the procurement of goods/services through e-marketplaces, knowing and understanding the process of agreements for the procurement of goods/services through e-marketplaces and to know and understand the legal responsibilities of engagement in agreements for the procurement of goods/services at the Agency. Staffing and Development of Human Resources in Medan City. The research was conducted in May 2023 at the Medan City BKPSDM. This research is a normative legal research which is descriptive-analytic in nature. The data in this study were obtained based on literature studies and field surveys which were then analyzed using a qualitative approach. The results of this study indicate that implementing an electronic system does not change the structure of the project mechanism in accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018 regarding PBJ, but there are adjustments where activities in it use a database system so that it is more effective and efficient while remaining under supervision as is the conventional PBJ function. Preparation for procurement of goods/services includes preparation for self-management, preparation for procurement of goods/services through providers and implementation of procurement of goods/services. The legal responsibility of the engagement to the provider in the agreement for the procurement of goods/services at the Medan City BKPSDM must meet the qualifications in accordance with regulatory provisions and be responsible for contract execution, quality, accuracy of calculating the number and volume of the project, timeliness of delivery and accuracy of delivery location.

Keywords: Procurement of goods and services; E-marketplaces; Indonesian Laws and Regulations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah dengan Judul Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui E-Marketplace ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan)


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku rector Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Isnaini S.H., M.Hum., P.hD selaku ketua sidang skripsi saya dan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi saya ini.
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini.
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.Hum selaku sekretaris komisi pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Medan Area, yang telah membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan, administrasi sampai selesainya skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya tercinta Ayah P. Benharion Siregar dan Ibu Nurmalina, Istri Rika Hashadolina, Anak Athalla Pradipta Zamzam Siregar

yang senantiasa mendoakan, mengingatkan, menyemangati dan turut berjuang untuk saya menjalani perkuliahan 4 tahun lamanya hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Seluruh rekan Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.

Penulis menyadari bahwa tugas skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.



Penulis

(Yoko Firdaus Zamzam Siregar)

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	11
2.1.1. Pengertian Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata....	11
2.1.2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	14
2.1.3. Jenis Perjanjian dalam KUH Perdata.....	26
2.2. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/ Jasa.....	32
2.2.1. Pengertian Pengadaan Barang/ Jasa.....	32
2.2.2. Dasar Hukum Pengadaan Barang/ Jasa.....	35
2.2.3. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/ Jasa.....	39
2.3. Tinjauan Umum tentang <i>e-Marketplace</i>	40
2.3.1. Pengertian <i>e-Marketplace</i>	40
2.3.2. Ruang Lingkup <i>e-Marketplace</i>	41
2.3.3. Prosedur <i>e-Marketplace</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	46
3.1.1. Waktu Penelitian.....	46
3.1.2. Tempat Penelitian.....	46
3.2. Metodologi Penelitian.....	47
3.2.1. Jenis Penelitian.....	47

3.2.2.	Sifat Penelitian.....	47
3.2.3.	Teknik Pengumpulan Data	48
3.2.4.	Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN	50
4.1.	Hasil Penelitian	50
4.1.1.	Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	50
4.1.2.	Aturan Hukum Tentang Pengadaan Barang / Jasa Melalui <i>E-Marketplace</i> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.....	52
4.1.3.	Mekanisme Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Melalui <i>E-Marketplace</i>	55
4.1.4.	Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa dalam Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.....	59
4.2.	Pembahasan.....	61
4.2.1.	Pengadaan Barang / Jasa Melalui <i>E-Marketplace</i> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.....	61
4.2.2.	Mekanisme Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Melalui <i>E-Marketplace</i>	62
4.2.3.	Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa dalam Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	64
BAB V PENUTUP	66
5.1.	Kesimpulan	66
5.2.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	47
---------------------------------	----




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Aplikasi E-Katalog	59
Gambar 4.2 Mekanisme Perjanjian Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Melalui Aplikasi E-Marketplace	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Riset	72
Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Riset	73
Lampiran 3 Daftar Wawancara Dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	74
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	76
Lampiran 5 Daftar Wawancara Dengan Penyedia Barang dan Jasa	77
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Penyedia Barang dan Jasa	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergerakan dinamis yang selalu terjadi pada unia usaha menuntut pelaku usaha untuk membuat terobosan-terobosan baru pengembangan usahanya. Hal ini kian jelas terlihat di era disrupsi teknologi bahkan termasuk bisnis on-line. sehingga pelaku usaha dituntut mengikuti bermacam keinginan para konsumen, sehingga tidak terbatas lagi bisnis yang sudah ada dengan ruang dan waktu. Negara Indonesia merupakan negara *developing country* (yang sedang membangun), yang mana pada saat ini pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang digencarkan. Pembangunan merupakan usaha dalam mencapai kesejahteraan untuk rakyat dan kemakmurannya. Hal itu merupakan hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati bagi seluruh rakyat lahir dan batin secara adil dan merata sebagai peningkatan kesejahteraan. Perlu adanya partisipasi untuk kesuksesan pembangunan disegala bidang untuk semua lapisan masyarakat Indonesia untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional dimaksud. sangatlah banyak jenis dan macamnya dari pembangunan nasional, pembangunan proyek-proyek umum prasarana dan sarana adalah bentuk realisasi salah satu dari pembangunan.¹

Pembangunan Nasional memiliki kaitan dengan partisipasi banyak pihak. Di dalam pelaksanaan tersebut, proyek-proyek pembangunan ini terlibat banyak pihak diantaranya pemborong, agraria, pemberi tugas, Pemerintah arsitek, dan

¹ Zaenal Arifin dan Ade Haryani, "Analisis Pengadaan Barang dan Jasa", *Jurnal Epigram*, Vol.11 No. 2 (Oktober, 2014) hal. 115

sebagainya. Perlu diperhatikan juga disamping itu kebutuhan peralatan-peralatan canggih yang dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, dalam progres pembangunan ini dilingkungan pihak-pihak yang melaksanakannya perlu dibuat perjanjian, salah satu bentuk perjanjian itu ialah kontrak / perjanjian pengadaan barang dan jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa tergolong kedalam perjanjian pemborongan tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1601, Pasal 1601b dan Pasal 1604 hingga Pasal 1616 bahwa agar pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan, dengan prinsip persaingan sehat, perlakuan yang adil, terbuka dan layak pada semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keuangan, manfaatnya, maupun fisik bagi pelayanan dan kelancaran tugas pemerintah.

Pembangunan di Indonesia sebagai negara hukum, tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam kenyataannya itu sangatlah banyak peraturan-peraturan hukum, sehingga kepastian hukum muncul karenanya. Dalam proyek-proyek pemerintah dipakai peraturan-peraturan yang ada yang sudah ketinggalan jaman seperti Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, kemudian lalu disempurnakan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, dan terakhir perubahannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tetapi masih

digunakan. Maka disempurnakanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Hukum Perikatan agar pembangunan nasional di Indonesia dapat berjalan sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sukses, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bagi pemerintah ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.² Kebutuhan barang dan jasa yang ditujukan untuk dinikmati langsung oleh masyarakat jumlahnya senantiasa berkembang dan tidak terbatas sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk serta adanya jenis pengadaan barang dan jasa yang baru sebagai hasil dari kemajuan teknologi.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Dari Rp 2.426 Triliun anggaran belanja negara di tahun 2019, sekitar setengahnya digunakan untuk belanja barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pelayanan publik pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

² Abu Sopian, *Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Bogor : In Media, 2014) hlm. 1

Pengadaan barang/jasa (*procurement*) adalah proses suatu organisasi memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan internal dan/atau eksternal organisasi. Oleh karena itu hampir semua organisasi, baik organisasi yang bergerak di sektor bisnis (organisasi profit), sektor nirlaba (non-profit), maupun sektor pemerintah, melakukan proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan mereka masing-masing. Meski demikian, terdapat perbedaan di antara organisasi-organisasi tersebut dalam proses pengadaan barang/jasa-nya, misalnya antara lain perbedaan dalam sumber pendanaan, cara mendapatkan penyedia, kepentingan pelayanannya, dan lain sebagainya. Sementara kesamaan proses pengadaan pada ketiga organisasi tersebut adalah tujuan utamanya, yaitu untuk mendapatkan barang dan jasa dengan nilai terbaik (*getting value*).³

Pengadaan Barang/Jasa di sektor pemerintah, yang biasa dikenal dengan istilah Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, atau disingkat PBJP, adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (KLPD) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan⁴, memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu PBJP diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang

³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, “Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pelaku Usaha”, <https://virtual-library.lkpp.go.id/> (Dikutip, 12 Desember 2022, 12.12 WIB)

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa, bab 1 pasal 1

sebesar-besarnya (*value for money*) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan *value for money* Salah satu cara adalah dengan melakukan strategi transparansi dan keterbukaan. Untuk mensukseskan tujuan ini maka pemerintah sebagai pembeli mengambil langkah untuk melaksanakan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan selesai wajib dilakukan secara elektronik agar proses pemilihan dapat dilakukan secara terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen tender/seleksi/pengadaan langsung/penunjukkan langsung melalui persaingan sehat.

E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah sehingga pengertian disini *E-Marketplace* adalah pasar elektronik yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah dan disediakan untuk melayani kebutuhan barang/jasa pemerintah. *E-Marketplace* merupakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia, antara lain :

1. Katalog Elektronik yang terdiri dari katalog nasional sektoral dan lokal.
2. Toko Daring (*Online Shop*).
3. Pemilihan Penyedia secara elektronik.

Pengembangan, pembinaan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh LKPP, sehingga *E-Marketplace* selain yang disebutkan diatas bukan *E-Marketplace* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tetapi bisa dikatakan sebagai *E-Marketplace* Swasta⁵.

Penggunaan teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik ini juga akan menguntungkan bagi para pelaku usaha untuk dapat bertransaksi secara efisien. Bayangkan saja, jika penjelasan pengadaan *aanwijzing* selalu dilakukan secara tatap muka (*offline*) di tempat calon pembeli (K/L/PD) sementara jarak antara pelaku usaha dengan pembeli sangat jauh, pastinya akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar. Berbeda ketika pemerintah menggunakan teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik, maka proses seperti *aanwijzing* ini menjadi sangat efektif dan efisien dilakukan. Namun dalam pelaksanaan pengadaan dengan konsep modern ini perlu dikembangkan dengan kekuatan hukum yang tepat untuk menjamin terselenggaranya aktivitas yang sesuai menurut pandangan hukum demi menghindari kecurangan – kecurangan yang pernah terjadi, sehingga perlu pengaturan tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas, maka pemerintah menyediakan aturan PBJP dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah⁶.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulisan skripsi ini hendak meneliti lebih dalam mengenai sistem perjanjian antara pemerintah dan penyedia barang pada pengadaan barang/jasa melalui *e-marketplace*, sehingga penelitian

⁵ M. Syarif, “*E-Marketplace dan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”, <https://msyarif.id/e-marketplace-dan-e-purchasing-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/> (Dikutip, 12 Desember 2022, 12.12 WIB)

⁶ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, “Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pelaku Usaha”, <https://virtual-library.lkpp.go.id/> (Dikutip, 12 Desember 2022, 12.12 WIB)

skripsi ini diberi judul “ **Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui *E-Marketplace* Ditinjau Dari Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesia**”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dalam penelitian ini memiliki penyusunan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui *e-marketplace* berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ?
2. Bagaimana mekanisme perjanjian pengadaan barang/ jasa melalui *e-marketplace*?
3. Bagaimana tanggung jawab penyedia barang/ jasa dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui *e-marketplace* menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa.
2. Untuk mengetahui dan memahami proses perjanjian pengadaan barang / jasa melalui *e-marketplace*.
3. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum perikatan dalam perjanjian pengadaan barang / jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis menjelaskan bahwa hasil sebuah penelitian memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep, teori-teori sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang dapat menambah wawasan berdasarkan teori-teori yang ada dan rujukan khususnya mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui *e-marketplace* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi pembaca mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui *e-marketplace* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun Penelitian mengenai Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa melalui *E-Marketplace* Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan Dan Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dilaksanakan oleh:

1. Daniel Alfredo Sitorus 100510300, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari aspek hukum perdata”, penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui internet?
 - b. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pelaksanaan jual beli melalui internet (*E-commerce*)?
2. Florentinus Valeri Warang 150512118, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Baik”, penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta?
 - b. Apa kendala-kendala pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Niru Anita Sinaga selaku dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, didalam penelitiannya “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian” penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas :
 - a. Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

- b. Bagaimana peranan pemerintah dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian Pengadaan Barang / Jasa pemerintah?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perjanjian adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih secara tertulis atau lisan, masing-masing pihak berkomitmen untuk menghormati isi perjanjian yang ditandatangani bersama. KBBi mendefinisikan perjanjian sebagai perjanjian (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing setuju untuk mematuhi apa yang dituangkan dalam perjanjian. Intinya, setuju dan setuju berarti hal yang sama. Jika dipahami, perjanjian dan perikatan adalah suatu fakta hukum dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan suatu hubungan hukum.

Terkait perjanjian atau persetujuan, ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.

Pengertian perikatan adalah “suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa

orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain”. Dengan pemahaman ini, maka dalam komitmen faktor-faktor terkait seperti berikut⁷:

- a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum sering disebut sebagai perjanjian yang lahir dari hukum. Misalnya, orang tua dituntut untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Sedangkan hubungan yang diakui oleh common law dikenal dengan perjanjian dengan perjanjian. Dikatakan demikian karena hubungan hukum tersebut telah ditetapkan oleh para pihak (subjek hukum) dengan cara yang mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai norma hukum (subjek hukum).
- b. Antara seseorang dengan satu atau lebih orang. Kenyataan bahwa perikatan itu dapat berlaku pada seseorang atau pada satu orang atau lebih, dalam hal ini subyek hukum atau orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Melakukan atau tidak melakukan dan untuk apa. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu dalam perjanjian disebut kinerja, atau objek perjanjian. Badan hukum pada saat mengadakan perjanjian bebas menentukan isi perjanjiann.

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

⁷ Retna Gumanti, “Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari Kuhperdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5 No. 1 (2012) hal. 2

atau lebih”. Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”⁸. Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.
- c. Menurut A,Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Berbagai definisi di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sebagai berikut: Pertama, Adanya Kaidah Hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum

⁸ Retna Gumanti, “Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari Kuhperdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5 No. 1 (2012)., hal. 3

kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Kedua, Subjek Hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*, *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga, Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur, prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu. Keempat, Kata Sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelima, Akibat Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.

2.1.2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni⁹: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan

⁹ *Ibid*, hal. 4

para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku, Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

a. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui

(*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas. 1) Dengan akte otentik. 2) Dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak¹⁰. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak, kewenangan ataupun hak istimewanya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda

¹⁰ Sinaga. N. A. 2019. *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 2

atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.

Menurut Sudargo Gautama, paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kalainan mental. Kedua, Penipuan (*bedrog*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsel*), serangkaian cerita yang

tidak benar, dan setiap tindakan/ sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu. Tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat, contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka. Selain itu, tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Ketiga, Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak

memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah. Di dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan, tahu kurang lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah membuat perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal mengidentifikasi subjek atau orangnya. Keempat, Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*). Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.

b. Kecakapan Untuk Melakukan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*)¹¹. Di sini terjadi percampuradukan penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah: kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur

¹¹ *Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.

Henry R. Cheseemen³⁷ menjelaskan bahwa di dalam *sistim common law*, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun dan 21 tahun (pria). dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagia di Amerika Serikat telah mensepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya.

Ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli

“teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

d. Kausa Hukum Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Keempat syarat tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap¹².

b. Syarat Objektif

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif,

¹² N. Ike Kusmiati, "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", *Jurnal ilmu Hukum Litigasi*, Vol.17 No. 1 (Januari, 2016) hal.6

syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam *sistim common law* dikenal dengan istilah legaliti yang

dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (illegal) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).

2.1.3. Jenis Perjanjian dalam KUH Perdata

Dalam KUH Perdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. BW menggunakan istilah kontrak dan perjanjian untuk pengertian yang sama. Hal ini dapat dilihat jelas dari judul Bab II Buku III BW yaitu: Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Dari judul tersebut dapat diberikan makna bahwa kontrak dan perjanjian dimaknai dengan pengertian yang sama. Pengertian tentang perjanjian atau kontrak beraneka ragam¹³. Perikatan sebagaimana diatur dalam BW memiliki beberapa jenis, yaitu:

a. Perikatan Murni

Suatu perikatan dapat disebut sebagai perikatan murni jika pihak terkait hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu prestasi. Perikatan ini bisa dilakukan atau bisa terjadi secara spontan. Misal, jual beli dipasar yang perikatannya terjadi secara spontan. Jadi, disebut perikatan murni karena perikatan tersebut tidak terdapat syarat. Artinya, perikatan itu lahir pada

¹³ Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9 No. 2 (Maret, 2019) hal. 37

saat perjanjian diadakan dan daya kerjanya dimulai ketika peristiwa terjadi dan daya kerja berlaku surut hingga pada saat perikatan.

b. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat diatur dalam Pasal 1253-1267 BW. Pasal 1253 BW mengatur bahwa suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut¹⁴.

Pasal diatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada peristiwa yang akan datang dan peristiwa itu masih belum tentu pasti akan terjadi.

Pada dasarnya perikatan telah lahir pada saat perjanjian diadakan, namun perikatan tersebut belum bisa dilaksanakan. Dengan adanya peristiwa yang merupakan syarat dalam perikatan tidak membutuhkan pernyataan tegas. Syarat yang ada dalam perikatan dinilai sudah cukup jika dari keadaan dan tujuan perikatan ternyata adanya syarat itu. Syarat ini disebut “syarat diam” (*stilzwijgende voorwaarden*).

¹⁴ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, (Makassar: cv. Social politic genius, 2019), hal. 13

Istilah syarat (*voorwaarde*) dalam hukum perikatan memiliki arti yang beraneka ragam, istilah syarat (*voorwaarde*) kadang kala dipakai dengan kata beban (*last*), ada pula digunakan dalam pengertian janji (*contract, beding*).

c. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu ini diatur mulai dari Pasal 1268-1271 BW. Perikatan dengan ketetapan waktu menurut Pasal 1268 BW adalah suatu ketetapan waktu tidak menanggukkan perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya.

Pasal diatas menjelaskan bahwa perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang pelaksanaannya digantungkan pada waktu yang akan datang dan sudah pasti akan terjadi. Belum terpenuhinya ketetapan waktu mengakibatkan pelaksanaan suatu perikatan ditunda sampai waktu yang ditentukan terpenuhi atau mengakhiri pelaksanaan perikatan. Terjadinya ketetapan waktu tidak berlaku surut perikatan dengan ketetapan waktu lahir pada saat perjanjian diadakan. Pelaksanaannya terjadi Ketika ketetapan waktu terjadi¹⁵.

Dalam undang-undang dikenal ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang (*term de droit*) dan ketetapan waktu yang diberikan hakim berdasarkan kebijakan (*terme de grace*).

Perikatan dengan ketetapan waktu memiliki perbedaan dengan perikatan bersyarat. Letak perbedaannya pada kepastian.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 15

Perikatan bersyarat kepastiannya belum tentu akan terjadi, sementara perikatan dengan ketetapan waktu kepastiannya pasti akan terjadi dimasa yang akan datang atau terjadi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

d. Perikatan Manasuka atau Perikatan yang Boleh dipilih oleh Salah Satu Pihak

Perikatan ini diatur dalam Pasal 1272-1277 BW. Dimana Pasal 1272 BW berbunyi bahwa dalam perikatan-perikatan manasuka siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa istilah perikatan alternatif adalah terjemahan dari perikatan manasuka atau perikatan yang boleh dipilih salah satu pihak.

Perikatan alternatif berarti perikatan yang terdiri dari beberapa prestasi dan debitor atas pilihannya sendiri wajib memenuhi perikatan dengan salah satu prestasi. Kemudian, debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari barang lain. Jika debitor telah memilih salah satu prestasi untuk memenuhi perikatan, maka debitor telah bebas dari kewajibannya didalam perikatan itu.

Debitor diberi wewenang oleh undang-undang berupa hak pilih, kecuali dinyatakan secara tegas bahwa hak pilih ada pada

kreditor. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1273 BW yang berbunyi bahwa hak memilih adalah pada siberutang (debitor), jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada siberpiutang (kreditor)¹⁶.

e. Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung

Perikatan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1278-1295 BW. Pasal 1278 BW mengatur bahwa “Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditor, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitor, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditor tadi”¹⁷.

Pasal diatas bermakna bahwa perikatan tanggung-renteng adalah perikatan yang memiliki beberapa kreditor atau beberapa debitor. Perikatan tanggung-renteng yang memiliki beberapa kreditor disebut perikatan tanggung-renteng aktif. Sedangkan perikatan yang terdiri dari beberapa debitor disebut perikatan tanggung-renteng pasif.

Perikatan tanggung-renteng ini menjadi hapus jika seorang debitor telah melaksanakan seluruh prestasinya kepada kreditor.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 17

¹⁷ Pasal 1278, KUH Perdata

Kemudian, perikatan ini lahir apabila dinyatakan tegas dalam perjanjian tersebut atau ditentukan oleh undang-undang¹⁸.

f. Perikatan yang Dapat Dibagi-bagi dan Perikatan yang Tidak Dapat Dibagi-bagi

Pada jenis perikatan ini dapat ditelusuri pada Pasal 1296-1303 BW. Pasal 1296 BW mengatur bahwa suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengendai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata, maupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan ini terdapat pada Pasal 1304-1312 BW. Dimana, Pasal 1304 BW yang berbunyi “Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu”¹⁹ hal ini bahwa ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.

¹⁸ Muhammad Teguh Pangestu, *Op. Cit.*, hal. 18

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku ketiga, Bab I, Bagian 10, Pasal 1304

Dengan demikian ancaman hukuman bertujuan untuk menjamin perikatan terlaksana.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/ Jasa

2.2.1. Pengertian Pengadaan Barang/ Jasa

Secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara *common sense* istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundangan lainnya²⁰.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun swasta.²¹ Barang/jasa

²⁰ Zaenal Arifin dan Ade Haryani, *Op. Cit.*, hal. 116.

²¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, “Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.1 No. 1 (Desember, 2011) hal. 11

publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/ jasa swasta (*privat*) merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu. Berdasarkan atas penggolongan ini maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas barang *privat* tergantung pada penggunaannya. Sebagai contoh, mobil bila digunakan untuk usaha angkutan penumpang umum maka dikategorikan sebagai barang publik, tapi bila digunakan untuk kepentingan pribadi maka dikategorikan sebagai barang *privat*. Terdapat beragam pemahaman terkait dengan *public procurement*, tergantung pada cara pandangnya. Mengacu pada pengertian umum tentang pengadaan tersebut maka *public procurement* dapat dipahami dari sudut pandang objek pengadaan, pelaksana pengadaan, dan sumber dana untuk pengadaan.

Pengertian pembelian barang/jasa secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa. Yang dimaksud dengan barang di sini meliputi peralatan serta gedung-gedung milik pemerintah dan swasta (*swasta*). Menurut Edquist dkk dalam jurnal LKPP berjudul “Senarai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah” berpendapat bahwa pengadaan publik adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga publik untuk memperoleh barang, pekerjaan, dan jasa secara transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Dengan demikian, dalam hal ini,

pengguna dapat berupa individu (pejabat), unit organisasi (jurusan, fakultas, dll) atau kelompok masyarakat besar.²²

Dari pengertian diatas maka yang dimaksud dengan *public procurement* ditentukan oleh siapa yang melaksanakan pengadaan bukan oleh objek dari barang/ jasanya. Bila dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik maka dikategorikan sebagai *public procurement*, namun jika dilakukan oleh institusi swasta maka dikategorikan sebagai *private procurement*. Dalam hal ini jika institusi pemerintah maka istilah pengadaan pemerintah (*government procurement*) akan lebih sesuai .

Berdasarkan penggunaannya, Edquist et al membedakan mass market dari direct market dan catalytic market. Dalam pengadaan publik langsung, lembaga publik menjadi pelaksana pengadaan dan pengguna barang/jasa yang akan dibeli, sehingga motif yang mendorong permintaan dan usulan pengadaan berasal dari pihak yang melakukan pembelian juga merupakan pengguna..

Sedangkan pada Catalic Sourcing, Sourcing Performer melakukan Sourcing atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun penggerak permintaan dan proposal Sourcing berasal dari Realist yang saat ini melakukan sourcing, bukan pengguna..

Selain kedua jenis pengadaan di atas, ada juga jenis pengadaan campuran yang disebut koperasi pengadaan publik, di mana orang yang melakukan pengadaan melakukan pembelian atas nama dan untuk

²² *Ibid.*, hal.12

pengguna barang/jasa, tetapi secara aktif meminta dan mengajukan permintaan pengadaan. dari sisi pengguna atau motivasi untuk memenuhi permintaan pengguna dan proposal penawaran, dan pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran.

Misalnya jenis koperasi adalah pembangunan pasar, usulan pembangunan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (Kantor Pasar) dan bukan oleh pengguna (pedagang pasar kecil dan masyarakat konsumen). Pemanfaatan) dan pekerjaan pelaksanaan dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi. Selain klasifikasi di atas, dalam pengertian pendanaan yang digunakan untuk pembelian barang/jasa, pengadaan publik berarti kegiatan pengadaan dengan pendanaan dari pemerintah atau organisasi publik. Dalam kasus ini, Indonesia menggunakan interpretasi tersebut untuk membedakan pengadaan pemerintah dari pengadaan swasta.

Semua kontrak yang pendanaannya berasal dari pemerintah atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta perolehan dana masyarakat yang dikelola oleh organisasi pemerintah diklasifikasikan sebagai pengadaan pemerintah, oleh karena itu semua kontrak pengadaan kegiatan dan proses harus mengacu dan mematuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa..

2.2.2. Dasar Hukum Pengadaan Barang/ Jasa

Kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi negara termasuk Pengadaan Barang/ Jasa harus dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa harus menjamin terciptanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari serangkaian tindakan sewenang-wenang di dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa²³.

Aspek hukum dalam Pengadaan Barang / Jasa digambarkan sebagai berikut:

a. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organisasi pemerintahan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organisasi pemerintah melaksanakan tugasnya.

b. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan Hukum mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam bidang perdata, ada komunikasi hukum yang melibatkan seseorang dengan individu lain, seperti hukum keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan antar subjek hukum. warisan²⁴.

Dalam menyediakan Barang/ Jasa, Pejabat Penandatangan Kontrak mengadakan perikatan/ kontrak dengan Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola. Artinya dalam pengadaan barang/jasa

²³ Baihaki dan Arif Rachman, *Op. Cit.*, hal. 65

²⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

publik timbul hubungan hukum perdata antara pengguna dengan pemasok/pelaksana pengadaan internal berdasarkan pelaksanaan kontrak untuk memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa yang puas. oleh Pemasok. dan pelaksana swakelola.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III tentang perjudohan disebutkan bahwa perjudohan dapat timbul karena undang-undang atau karena mufakat. Sebuah komitmen yang lahir dari kesepakatan menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian dalam Pembelian barang/jasa adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak melakukan pekerjaan untuk pihak lain dengan menerima suatu harga tertentu. Kesepakatan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa.

c. Hukum Pidana

Definisi hukum pidana adalah seperangkat prinsip dan standar yang menentukan tindakan apa yang dilarang dan dihukum. Hukum pidana sering disebut dengan hukum pidana, karena persoalan yang diaturnya menyangkut penindakan terhadap kejahatan dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana adalah untuk mengungkap kebenaran materil melalui proses penyidikan yang bebas dan tidak memihak, dan untuk itu hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pamungkas dalam menangani perkara-perkara

peristiwa pidana dalam masyarakat. Hal ini mutlak diperlukan dan mendesak untuk digunakan dalam memerangi tindakan-tindakan yang dapat mengancam tatanan sosial dan moralitas serta merugikan individu dan kelompok masyarakat..²⁵

Tinjauan hukum pidana dalam Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah adalah bahwa hukum pidana diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan para pelaku pengadaan, mengatur hubungan hukum sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

d. Hukum Persaingan Usaha

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam proses pemilihan penyedia. Prinsip umum dalam pengadaan adalah efisien, efektif, transparansi, kompetisi, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabilitas sehingga tercapai *Value for Money*. Sejalan dengan prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 22 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam pemilihan penyedia. Persekongkolan tersebut dapat saja terjadi mulai dari perencanaan, persiapan, sampai ke pemilihan penyedia.

²⁵ *Ibid.*, hal. 69

2.2.3. Ruang Lingkup Pengadaan Barang/ Jasa

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah meliputi ²⁶:

- a. Pembelian barang/jasa di Kementerian/Organisasi/Perangkat Daerah dengan menggunakan anggaran APBN/APBD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk pembelian barang/jasa yang seluruh atau sebagian anggarannya berasal dari pinjaman dan/atau subsidi negara yang menerima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah ; dan atau
- c. pembelian barang/jasa yang menggunakan anggaran APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pembelian barang/jasa yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri..

Pembelian barang/jasa yang diatur dalam Perpres ini meliputi:

barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara terpadu dan dilakukan melalui mekanisme pengaturan sendiri dan/atau pemasok (agen komersial yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak).

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara untuk memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/organisasi daerah, kementerian /lembaga/

²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018 *Op. Cit.*, bab 1 pasal 2

permesinan daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat²⁷. Organisasi masyarakat yang selanjutnya disebut organisasi massa adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, dibentuk atas dasar aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan bersama untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan persatuan dan kesatuan. negara. Republik. dari Indonesia berdasarkan Pancasila. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang membeli barang/jasa dengan dukungan anggaran APBN/APBD.

Pembelian barang/jasa melalui pemasok adalah suatu cara untuk memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh agen perdagangan. Pelaku usaha adalah setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum, baik sah maupun tidak, yang didirikan dan bertempat tinggal atau menjalankan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik perseorangan maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan dalam berbagai bidang. bidang ekonomi..

2.3. Tinjauan Umum tentang *e-Marketplace*

2.3.1. Pengertian *e-Marketplace*

E-marketplace dalam Pengadaan Barang/Jasa merupakan penerapan teknologi informasi di Pemerintah Republik Indonesia. Pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik mengatur adanya pasar elektronik atau lebih tepatnya E-Marketplace yaitu pasar elektronik barang/jasa yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan

²⁷ Baihaki dan Arif Rachman, *Op. Cit.*, hal. 15

barang/jasa. jasa pemerintah²⁸. *E-Marketplace* disini adalah pasar elektronik yang dibangun, dikembangkan dan disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan barang/jasa. *E-Marketplace* adalah layanan infrastruktur teknis dan dukungan transaksi bagi kementerian/lembaga/pemda dan pemasok.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *E-marketplace* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah entitas khusus dalam rezim pengaturan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki cakupan berbeda dengan *e-marketplace* pada umumnya. Pelaksana pengembangan dan pengelolaan adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk digunakan dalam Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia.

2.3.2. Ruang Lingkup *e-Marketplace*

Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, dan efisiensi proses pengadaan barang / jasa, Pemerintah telah menyediakan *e-marketplace* yang merupakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian /Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

1. Katalog Elektronik

Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa kategori, jenis, spesifikasi, golongan komponen dalam negeri (TKDN), produk nasional, produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan,

²⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2018, *Op. Cit.*, bab 1 pasal 1

negara asal, harga, pemasok. dan informasi terkait pembelian barang/jasa ²⁹.

Adapun Barang/Jasa pada katalog elektronik terdiri dari barang, pekerjaan jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya

2. Toko Daring (*online shop*)

Toko daring adalah katalog barang/ jasa nasional untuk pemerintah yang disiapkan oleh toko online yang tersedia dipasar yang bersedia bergabung dalam *e-Katalog* pemerintah melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara online. Pengadaan melalui Katalog secara elektronik akan lebih meningkatkan transparansi dan mempersingkat waktu pemrosesan siklus pengadaan dengan menyediakan daftar barang/jasa. Di dalam Pasal 1 Perpres No. 80 Tahun 2019, dijelaskan mengenai istilah PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mana merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik. Sedangkan Pelaku Usaha PMSE yang disebut PPMSE, adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. Ketika pembeli ingin mengetahui jenis produk atau barang yang dibutuhkan, maka pembeli dapat melakukan penelaahan produk

²⁹ Baihaki dan Arif Rachman, *Op. Cit.*, hal. 110

yang dibutuhkan berdasarkan spesifikasi dan harga yang dicantumkan penjual di toko daring. Demikian juga ketika pembeli ingin melakukan transaksi dapat dilakukan dengan sistem pembayaran sejumlah dana ke penyedia dalam jaringan.³⁰

3. Pemilihan Penyedia Secara Elektronik

Seleksi pemasok secara elektronik dilakukan untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, penawaran dan seleksi elektronik. Seleksi pemasok secara elektronik adalah proses pemilihan pemasok yang dapat diikuti oleh semua pemasok barang/jasa yang memenuhi persyaratan dengan metode seleksi di atas. Lingkup seleksi E-Vendor meliputi proses listing PBJ hingga penandatanganan kontrak. Pelaku yang terlibat dalam Seleksi Pemasok Secara Elektronik adalah Pejabat Pembuat Komitmen, UKPBJ/Kelompok Kerja Seleksi, Pejabat Pengadaan dan Pemasok/Pedagang. Seleksi pemasok secara elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem e-procurement yang diselenggarakan oleh UKPBJ.

Pelaku komersial yang melakukan pembelian barang/jasa di e-marketplace dapat mendaftarkan bisnis dan produknya di e-marketplace yang tersedia dan harus memperbaruinya secara berkala. Ini akan membantu pelaku perdagangan membuat barang/jasa yang mereka jual lebih mudah dilihat diminati oleh

³⁰ *Ibid.*, hal. 112

pemerintah sebagai pembeli, dan juga memperkaya pilihan bagi pembeli akan barang/ jasa yang sesuai kebutuhan.

2.3.3. Prosedur e-Marketplace

Secara umum, pengadaan dimulai dengan perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan pemasok), pelaksanaan kontrak, dan pengiriman barang/jasa. Kegiatan dalam proses di atas meliputi identifikasi kebutuhan, melakukan analisis pasar, mengevaluasi pemasok, melakukan tender, mengevaluasi pemasok, mengidentifikasi pemenang, melaksanakan kontrak, dan mentransfer konsesi..

Pengadaan barang/ jasa melalui *e-marketplace* terdiri dari barang, pekerjaan jasa konstruksi dan/atau jasa lainnya. Untuk melihat barang/jasa di aplikasi eCatalog, peserta dapat menuju ke: <https://e-catalog.lkpp.go.id/>. Barang/Jasa yang tercantum dalam direktori elektronik, dipilih dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pembelian secara elektronik melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. Negosiasi Harga
- b. Mini Kompetisi
- c. *Competitive Catalogue*

Dalam penerapan manajemen katalog elektronik, ruang lingkup kegiatan manajemen katalog elektronik adalah memberikan informasi tentang barang/jasa, pemutakhiran data serta memantau dan mengevaluasi

dalam operasional perusahaan. direktori elektronik. Katalog elektronik berisi informasi berupa kategori, jenis, spesifikasi, akun usaha, produk nasional, produk SNI, produk ramah lingkungan, asal, harga supplier dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Pengelolaan direktori elektronik sendiri dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pemerintah sebagai pembeli di toko online dapat membeli barang/jasa yang ditawarkan di toko online dengan beberapa cara pembelian, yakni³¹:

- a. Pembelian Langsung
- b. Negosiasi Harga
- c. Permintaan Penawaran; dan /atau
- d. Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis.

³¹ Tanesia, R. K. (2016). *Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik*. *Jurnal Teknik Sipil*, 13(2), 126–134. <https://doi.org/10.24002/jts.v13i2.648>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2023 setelah diadakannya seminar proposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada seminar proposal.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN												
		FEBRUARI		MARET			APRIL			MEI			JUNI	
1.	Pengajuan judul	■	■											
2.	Seminar proposal			■	■									
3.	Penelitian				■	■	■	■	■					
4.	Penulisan dan bimbingan skripsi							■	■	■	■	■	■	
5.	Seminar Hasil											■	■	
6.	Sidang Meja Hijau													■

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data pendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini sehingga peneliti akan melaksanakan penelitian ini pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan,
Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Petisah Tengah, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231, Indonesia.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan suatu aturan hukum, serta doktrin hukum demi menjawab isu hukum yang peneliti teliti. Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek contohnya aspek teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi, ataupun lainnya.

3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan. Metode Deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang. Metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, juga bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang merupakan sumber pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peneliti, seperti kontrak/ perjanjian pengadaan barang/ jasa, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang data langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama yang memberikan penjelasan terkait hasil penelitian, website, buku-buku yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder yaitu kamus hukum, wikipedia, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah dengan melakukan penelitian ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota

Medan dengan maksud untuk mengambil data-data juga melakukan wawancara secara langsung kepada Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan dan kepada pihak penyedia (pelaku usaha) barang/ jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang berdasarkan dari sebuah rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya).

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya, dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variable operasional.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pengadaan barang/ jasa melalui e-marketplace menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi antara lain Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Support System.. Secara sistem pelaksanaan PBJ, dengan menerapkan sistem elektronik tidak merubah struktur mekanisme proyek sesuai peraturan presiden no 16 tahun 2018 terkait PBJ namun terdapat penyesuaian dimana aktivitas – aktivitas didalamnya menggunakan sistem database sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien dengan tetap dibawah pengawasan sebagaimana fungsi pada PBJ secara konvensional.
2. Berdasarkan pedoman user-guide e-purchasing (Pejabat Pengadaan / PP), Dapat dilihat bahwa mekanisme dalam perjanjian pemerintah untuk menyediakan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan pengawasan beberapa instansi yaitu perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan pemasok barang/jasa atau orang yang melakukan swakelola. Mekanisme pengadaan barang/jasa melalui e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum dilaksanakan secara bertahap yaitu perencanaan pengadaan pembelian, meliputi spesifikasi PBJ/tertuju, pengemasan, PBJ konsolidasi dan pengumuman

rencana pengadaan bersama. Persiapan pengadaan barang/jasa meliputi persiapan swakelola, persiapan pengadaan barang/jasa melalui pemasok, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Tanggung jawab hukum perikatan kepada penyedia dalam perjanjian Pengadaan barang/jasa dari Dinas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Kota Medan harus memenuhi standar yang sesuai dengan barang/jasa yang dibeli dan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan kuantitas dan volume proyek, waktu pengiriman dan lokasi pengiriman.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada setiap stakeholder pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintahan melalui e-marketplace agar lebih optimal lagi mengasah skill dan kemampuannya dalam menggunakan aplikasi tersebut agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan terus lebih baik lagi.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat lebih mengkaji terkait tanggungjawab instansi selaku konsumen pengadaan barang / jasa pemerintah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Diharapkan kedepannya terus dilakukan penelitian terkait pengembangan sistem e-marketplace demi mewujudkan sistem e-marketplace yang lebih efektif dan efisien lagi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce (2005). Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Az Nasution (1995), "Konsumen dan Hukum", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Baihaki dan Rachman, A. 2021. *Pengantar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman (2012). *Hukum Perbankan*, Ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, R. Bahder Johan (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Pangestu. M. T. 2019. *Pokok-pokok Hukum Kontrak*. CV. Social politic genius. Makassar.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce (2001). Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofian, A. 2014. *Dasar-dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. In Media. Jakarta.
- Sopian, A. (2012). *Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Subekti. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa. Jakarta
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa. Jakarta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

JURNAL

- Arifin, Z dan Haryani, A. 2014. *Analisis Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Epigram, Vol.11 No. 2

- Anonim. 2017. „ *BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Bagian Pertama Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik Pasal 106 (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.*” www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/4/1853.bpkp
- Anonim. 2018. *E-procurement*. Diakses pada Rabu, 23 Mei 2018, <http://ejournal.uajy.ac.id/333/3/2MTS01736.pdf>
- Ahmad, R. F., & Hasti, N. (2018). *Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis Web*. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 8(1), 67–72. <https://doi.org/10.34010/jati.v8i1.911>
- Ardiani, S., Dewata, E., Sandrayati, & Afsari, meilinda M. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance Jasa Pada PT Semen Baturaja Tbk Palembang*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 228–241.
- Arifin, A. S. R. (2020). *Analisis Pelaksanaan E-Tendering Jasa Konstruksi Berdasarkan Prinsip Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Di Perguruan Tinggi*. *Cived*, 7(1), 36. <https://doi.org/10.24036/cived.v7i1.108428>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2019). “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di E-Commerce”, *Jurnal Hukum*, No 2 Vol 14 April 2007
- Febriawati, E., & Fanida, E. H. (2016). *Kualitas Aplikasi Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (Apel Baja 2016) Di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa (Upt P2bj) Provinsi Jawa Timur*
- Febriawati. 1204067406, 1–10. Kandou, R. D., Mumek, V. M., Citraningtyas, G., & Yamlean, P. V. Y. (2016). *Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Obat di Instalasi Farmasi RSUP PROF. DR. R. D. Kandau Manado Berdasarkan Analisis Abc-Ven*. *UNSRAT Manado*, 5(3), 7–11.
- Khowais, S. J., & Alamsyah, N. (2022). *Perancangan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang Pada Balai Besar Kimia Dan Kemasan*. *Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, 1177–1183.
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2020). *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 105–121. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/29224>
- Majampoh, E. L. J., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2018). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 399–403. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21172.2018>
- Mulyono, Edy. 2016. *Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 TAHUN 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak)*. Diakses pada Rabu, 23 Mei 2018, <http://jurnal.untan.ac.id>

- Mutmainna. (2022). *Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Asosiasi Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) Dalam Upaya Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2020*.
- Muhtarom, M. 2014. "Asas Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak." Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta 26(1).
- Nilawijaya, R., Contessa, E., Sanjaya, M. R., Sanjaya, M. D., Alkastani, R. N., Setyadi, P. B., Kiai, P., Mandor, P., & Tedy, P. (2021). *Tinjauan Semiotik Novel Hidayah Dalam Cinta Karya*.
- Nisa Nurharjanti, N. (2017). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik*. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18(2), 209–221. <https://doi.org/10.18196/jai.180284>
- Septi Kurnia Sari, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen dengan CV. Harumabus (Studi Pengadaan Kapal Perikanan >3 GT)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga Yogyakarta, 2018,
- Suarsana, i Komang. Dkk. 2020. *IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH*. Jurnal sosial dan ilmu politik sekolah tinggi ilmu sosial politik wira bhakti. Vol 1. No 2
- Tanesia, R. K. (2016). *Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik*. Jurnal Teknik Sipil, 13(2), 126–134. <https://doi.org/10.24002/jts.v13i2.648>
- Toha, Kurnia. 2019. "Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan." Jurnal Hukum & Pembangunan 49(1): 73-90.
- Retna. G, 2012. *Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari Kuhperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5 No. 1
- Ike Kusmiati. N, 2016. *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar Kuhperdata dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Jurnal ilmu Hukum Litigasi, Vol.17 No. 1
- Sinaga. N. A. 2019. *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 9 No. 2
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2011 *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Pengadaan, Vol.1 No. 1

WEBSITE


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 2020. Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pelaku Usaha. Dalam <https://virtual-library.lkpp.go.id/> (diakses, 12 Desember 2022, 12.12 WIB)

M. Syarif. *E-Marketplace dan E-Purchasing* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam <https://msyarif.id/e-marketplace-dan-e-purchasing-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/> (diakses, 12 Desember 2022, 12.12 WIB)

Antara News. 2018. "LKPP: pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik masih rendah." Retrieved Juli 31, 2021 (<https://www.antaraneews.com/berita/932384/lkpp-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-secara-elektronik-masih-rendah>)



Detiknews. 2019. "KPPU Tangani 71 Persen Kasus Tender Bermasalah." Retrieved Desember 18, 2020 (<https://news.detik.com/berita/d-4563848/kppu-tangani-71-persen-kasus-tender-bermasalah>)

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. "Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik." Retrieved Desember 17, 2020 (<https://kemenperin.go.id/profil/436/Layanan-Pengadaan-Barang/Jasa-Secara-Elektronik>).



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Riset

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364346 ☎ (061) 7368012 Medan 20223	
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 ☎ (061) 8226331 Medan 20122	
Website : www.uma.ac.id E-Mail : univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 593 /FH/01.10/V/2023	19 Mei 2023
Lampiran : —	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth Bapak/Ibu Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Yoko Firdaus Zamzam Siregar	
N I M : 198400002	
Fakultas : Hukum	
Bidang : Hukum Keperdataan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Medan , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Tanggung Jawab Penyedia Barang/Jasa Melalui E-Marketplace ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan)</i> ".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih	
 Dekan Dr. M. Chir, Ramadhan, SH, MH	

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@pemekomedan.go.id Website : www.brida.pemekomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0675

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tala Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 693/FH/01.10/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Riset Tugas Akhir kepada :

Nama : **Yoko Firdaus Zamzam Siregar**
NIM : 198400002
Jurusan : Hukum Keperdataan
Lokasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan
Judul : **"Tanggung Jawab Penyedia Barang/Jasa Melalui E- Marketplace ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"**
Lamanya : 2 (Dua) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. **Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemekomedan.go.id).**
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN.**

MANSURSYAH S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (M/b)
NIP. 196805091089001001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Arsip.



Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia


Halaman ini adalah dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email atau telepon. Informasi ini tidak boleh disebarkan kepada pihak lain tanpa izin.

Lampiran 3 Daftar Wawancara Dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1. Terkait mekanisme perjanjian pengadaan barang / jasa, bagaimana mekanisme didalam perjanjian pengadaan jasa melalui e-marketplace tersebut pak ?

Jawab :

Terkait mekanisme tersebut dapat kita lihat dari skema yang ada pada LKPP tahun 2023 yakni Petunjuk Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Produk Barang dan Jasa Pemerintah. Gambarnya seperti ini...



Adapun tahapan ini dijelaskan sebagai contoh berdasarkan pengalaman narasumber terkait PBJ yang pernah dilakukan di instansi BKPSDM Kota Medan.

Jadi proses nya

1. Pejabat pengadaan memilih barang apa yg cocok sesuai spesifikasi
2. Setelah dipilih masuk ke akun penyedia
3. Proses negosiasi harga sampai deal
4. Kirim ke akun Pengguna Anggaran(Kepala Badan BKPSDM)
5. Proses kontrak
6. Pengiriman dan penerimaan Barang
7. Berita Acara Serah terima Barang
8. Selesai

apabila penyedia terlambat dalam pengiriman barang seperti yg tertera dalam surat pesanan maka penyedia kena sanksi atau melanggar UUD Dan apabila penyedia tidak sesuai mengirim barang sesuai spesifikasi barang yg dipilih maka penyedia terkena sanksi menurut UUD Dan apabila pejabat pengadaan memilih barang yg tidak cocok seperti DPA dan TKDN dari pemerintah maka pejabat pengadaan barang terkena sanksi.



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Lampiran 5 Daftar Wawancara Dengan Penyedia Barang dan Jasa

1. Bagaimana tanggung jawab bapak selaku penyedia barang / jasa dalam perjanjian PBJ BKPSDM Kota Medan ?

Jawab :

Selaku penyedia tersebut, saya wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan tentu saya bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang / jasa, ketepatan perhitungan jumlah dan volume proyek, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan lokasi penyerahan.

Ada juga aturan lain yaitu saya harus memenuhi etika yakni dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Penyedia Barang dan Jasa

